


STANDAR PELAYANAN DISABILITAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Hadir langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dengan membawa surat permohonan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Hadir langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p>  <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Datang langsung ke PTSP Kemenag Bantul 2. Pemohon menerima nomor antrian prioritas 3. Pemohon menunggu panggilan layanan dari loket prioritas 4. Pemohon menyerahkan persyaratan permohonan kepada petugas loket prioritas 5. Pemohon menunggu proses permohonan diproses petugas 6. Selama melaksanakan proses layanan, pemohon dapat mempergunakan fasilitas khusus yang diperlukan atau menunggu di ruang tunggu prioritas 7. Pemohon menerima output hasil permohonan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tiga Puluh (30) Menit
4	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
5	Produk Pelayanan	Dokumen/Informasi/Layanan yang dibutuhkan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Kotak Saran 2. Menyampaikan Pengaduan, Saran dan Masukan Langsung Via SMS WA Aduan ke Nomor 0811 290 7171
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. SE Menteri PANRB No 16 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parkir khusus 2. Jalur landai 3. Jalur rambat 4. Guiding blocks 5. Petugas prioritas 6. Nomor antrian prioritas 7. Ruang tunggu prioritas 8. Meja Layanan prioritas 9. Toilet khusus 10. Kursi Roda 11. Tongkat 12. Kruk 13. Alat bantu dengar 14. Huruf braille 15. Video dengan bahasa isyarat 16. Aplikasi pembaca layar 17. Kaca Pembesar 18. Charging
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan kode etik pelayanan 2. Pegawai yang memiliki empati kepada kaum wanita dan anak-anak 3. Pegawai yang memiliki kecepatan dan sensitifitas layanan 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	1 orang pegawai penanggung jawab penyedia layanan khusus kaum rentan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, Aman dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung



8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal dalam 1 tahun sekali2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 10 September 2024
Kepala Kantor
Kementerian Agama kabupaten Bantul

^

H. Ahmad Shidqi,S.Psi, M.Eng

